

Jeritan Perempuan Dalam Pemaksaan Ideologi Patriarki yang Menuai Ketimpangan Keadilan Gender

Zaky Fauzi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

zakyfauzi@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.625>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Penelitian ini memandang bahwa ideologi patriarki terus dipaksakan terhadap perempuan melalui mekanisme yang bekerja secara sistemik dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ruang digital khususnya media sosial yang kini menjadi ruang utama pembentukan makna dan relasi kuasa. Praktik ini pada kenyataannya tidak hanya berdampak pada munculnya ketimpangan dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga turut memperkuat ketidakadilan gender. Kondisi tersebut berlangsung melalui pembiasaan terhadap cara perempuan ditampilkan, serta melalui pembentukan standar sosial yang pada dasarnya telah mengandung keberpihakan tertentu terhadap perempuan. Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada upaya mengkaji secara kritis cara kerja ideologi patriarki dalam kehidupan perempuan, termasuk bagaimana praktik-praktik tersebut terus mereproduksi ketimpangan keadilan gender melalui wacana dan representasi yang beredar di media sosial. Kami juga mengkaji kemungkinan strategi perlawanan yang dapat mereduksi dominasi ideologi patriarki di ruang digital dengan bertumpu pada pendekatan analisis gender dan teori feminis sebagai kerangka berpikir utama. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan perspektif doktrinal dan non doktrinal melalui pembacaan kritis atas regulasi yang relevan serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu

gender dan media digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial kami posisikan sebagai arena kontestasi ideologis tempat patriarki tidak hanya direproduksi tetapi juga dapat digugat dan dilawan melalui praktik diskursif yang berangkat dari kesadaran gender. Melalui penggunaan analisis gender dan feminisme penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi cara pandang sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan gender yang bersifat substantif di dalam ruang digital.

Kata Kunci: ideologi patriarki; ketidakadilan gender; media sosial; analisis gender; teori feminis

PENDAHULUAN

Penelitian ini memaknai patriarki sebagai konstruksi sosial yang secara aktif menempatkan laki laki pada posisi sentral kekuasaan dan otoritas sekaligus mendorong perempuan berada dalam kondisi subordinat pada ranah sosial ekonomi dan kebudayaan. Kami menegaskan bahwa ideologi tersebut tidak terbentuk secara alamiah melainkan dihasilkan dan dipertahankan melalui kerja institusi sosial kebudayaan agama serta sistem hukum yang berkembang dan memperoleh legitimasi dalam struktur masyarakat sebagaimana dijelaskan Walby 1990. Seiring perubahan masyarakat modern patriarki tidak lagi terbatas pada relasi domestik atau tatanan sosial tradisional karena ia bertransformasi dan menemukan medium baru melalui ruang digital terutama media sosial yang memperluas jangkauan dan daya kerjanya.

Media sosial sering dipahami sebagai ruang demokratis yang menjanjikan kebebasan berekspresi serta kesetaraan akses bagi setiap individu namun pemaknaan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan empiris di lapangan. Berbagai kajian yang kami rujuk menunjukkan bahwa platform digital justru bekerja sebagai arena reproduksi ideologi dominan termasuk patriarki melalui produksi wacana representasi visual penggunaan bahasa serta mekanisme penilaian sosial yang sarat bias gender

sebagaimana dikemukakan Gill 2007 dan Van Dijk 2008. Dalam praktiknya perempuan kerap kami temukan direduksi menjadi objek penghakiman moral stereotipisasi serta kontrol sosial yang memperoleh legitimasi kolektif dari pengguna media sosial itu sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi digital tidak dapat diposisikan sebagai entitas netral karena ia membawa serta nilai nilai dan relasi kuasa yang hidup dan beroperasi dalam struktur masyarakat.

Pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan di media sosial bekerja melalui normalisasi standar kecantikan yang tidak rasional pembatasan peran sosial delegitimasi pengalaman hidup perempuan serta pembenaran simbolik terhadap kekerasan berbasis gender yang terus direproduksi dalam interaksi digital. Rangkaian praktik tersebut kami pahami berkontribusi langsung dalam membentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender yang bersifat struktural dan sistemik sebagaimana ditegaskan Butler 1990. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi dimensi sosial dan psikologis perempuan tetapi juga berdampak serius pada terhambatnya pemenuhan hak perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara.

Secara normatif sistem hukum Indonesia telah menjamin prinsip kesetaraan dan non diskriminasi melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat satu dan Pasal 28I ayat dua yang menegaskan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Negara juga menunjukkan komitmen terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ke dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan perlindungan hak perempuan dalam seluruh ranah kehidupan termasuk ruang publik digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Meskipun demikian penelitian ini menemukan bahwa pengakuan normatif atas kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik sosial terutama di ruang digital. Media sosial berkembang dengan kecepatan yang melampaui regulasi hukum dan kesadaran kritis masyarakat sehingga membuka

ruang berlanjutnya praktik diskriminatif yang sulit dijangkau oleh mekanisme hukum formal. Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak yang nyata antara norma hukum dan realitas sosial yang hidup serta bekerja dalam keseharian masyarakat.

Atas dasar itu penelitian ini menegaskan bahwa analisis pemaksaan ideologi patriarki di media sosial tidak memadai apabila hanya bertumpu pada pendekatan hukum positif. Kajian ini menuntut penggunaan pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan analisis yuridis dengan perspektif sosial dan kultural guna mengungkap mekanisme laten patriarki yang beroperasi secara simbolik dan diskursif. Book chapter ini diarahkan untuk menganalisis bentuk pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan dalam ranah sosial ekonomi dan budaya dengan fokus pada praktik media sosial sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian guna mengatasi ketimpangan keadilan gender.

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan non doktrinal melalui penelaahan kritis terhadap peraturan perundang undangan literatur akademik serta karya ilmiah yang relevan dengan isu gender dan ruang digital. Kami menggunakan kerangka analisis gender dan teori feminis sebagai alat analisis utama untuk membaca relasi kuasa patriarkal yang bekerja di ruang digital sekaligus merumuskan strategi konseptual yang diarahkan pada pencapaian keadilan gender yang lebih substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam book chapter ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya menuai ketimpangan keadilan gender studi kasus di media sosial ?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian atas pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya menuai ketimpangan keadilan gender studi kasus di media sosial ?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penulisan book chapter ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk-bentuk pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan serta menjelaskan bagaimana praktik tersebut menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan gender sebagaimana tercermin dalam wacana dan praktik media sosial.
2. Menganalisis alternatif penyelesaian untuk mengatasi representasi dan reproduksi ideologi patriarki di media sosial dengan menggunakan kerangka analisis gender dan teori feminis sebagai pisau analisis utama.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan memadukan pendekatan yuridis doktrinal dan non doktrinal sebagai landasan analisis utama. Kami menggunakan pendekatan yuridis doktrinal untuk mengkaji norma hukum asas serta prinsip kesetaraan dan non diskriminasi gender yang termuat dalam peraturan perundang undangan dan instrumen hukum terkait terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak perempuan dan keadilan gender. Kajian ini kami lakukan melalui pembacaan kritis terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women serta berbagai regulasi dan dokumen hukum lain yang relevan dengan isu gender dalam ruang digital.

Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan non doktrinal untuk memahami realitas sosial dan kultural yang berkaitan dengan pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan yang terwujud dalam praktik media sosial. Pendekatan ini kami gunakan dengan memandang hukum sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan nilai budaya serta relasi kuasa yang hidup dalam masyarakat dan tidak semata dipahami sebagai norma tertulis. Melalui pendekatan non doktrinal analisis diarahkan pada pembacaan wacana representasi serta pola relasi gender yang muncul dalam konten interaksi dan respons publik di

media sosial sebagai bagian dari mekanisme reproduksi maupun perlawanan terhadap patriarki.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah buku artikel jurnal makalah ilmiah laporan lembaga serta sumber daring resmi yang memiliki relevansi dan kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahan kajian yang kami gunakan mencakup teori patriarki analisis gender teori feminis serta temuan penelitian terdahulu yang mengulas ketimpangan gender dan praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam ruang digital sehingga membentuk dasar konseptual yang saling terhubung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menjadikan kerangka analisis gender dan teori feminis sebagai alat baca utama dalam memahami fenomena yang dikaji. Data dan bahan hukum yang telah dihimpun kami olah secara deskriptif analitis untuk mengidentifikasi pola pemaksaan ideologi patriarki mekanisme reproduksi ketimpangan keadilan gender di media sosial serta peluang perumusan alternatif penyelesaian yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian kami susun secara sistematis dan argumentatif agar mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara koheren dan kritis.

PEMBAHASAN

Bentuk Pemaksaan Ideologi Patriarki di Media Sosial

Perkembangan media sosial di Indonesia sebagai ruang publik baru yang secara konseptual menjanjikan partisipasi setara tanpa pembedaan gender namun dalam praktiknya ruang digital justru menampilkan reproduksi ideologi patriarki melalui kerja wacana simbol dan relasi kuasa yang memperoleh legitimasi sosial. Pemaksaan ideologi patriarki dalam media sosial tidak selalu muncul secara terbuka karena ia bekerja secara laten melalui proses normalisasi nilai serta standar gender yang timpang dan diterima sebagai kewajiban dalam interaksi digital.

Salah satu bentuk pemaksaan patriarki yang paling menonjol terletak pada pengendalian tubuh dan moralitas perempuan. Perempuan secara konsisten menjadi sasaran

penilaian publik atas pilihan berpakaian ekspresi diri dan perilaku personal yang mereka tampilkan di media sosial sehingga mencerminkan cara pandang patriarkal yang memosisikan tubuh perempuan sebagai objek sosial yang sah untuk diawasi dan dihakimi. Temuan Pratiwi dan Arifin 2021 menunjukkan bahwa komentar bernuansa moralistik dan seksis kerap dibungkus sebagai nasihat atau kritik sosial padahal secara substantif komentar tersebut bekerja sebagai mekanisme kontrol patriarkal atas otonomi perempuan. Pola serupa tampak dalam praktik perundungan digital terhadap figur publik perempuan di Indonesia termasuk atlet selebritas dan aktivis yang menghadapi serangan warganet. Salah satu contoh terlihat pada kasus atlet angkat besi perempuan Indonesia yang tubuhnya dianggap tidak sesuai dengan standar feminitas dominan sehingga prestasinya terpinggirkan dan identitas gendernya didelegitimasi melalui ejekan. Pola ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang disiplin sosial yang memaksakan konstruksi patriarki tentang bagaimana perempuan seharusnya tampil dan bersikap sebagaimana diungkapkan Putri 2022.

Selain kontrol terhadap tubuh penelitian ini juga menemukan pemaksaan patriarki melalui pembungkaman suara perempuan dalam bentuk kekerasan berbasis gender online. Data Komnas Perempuan mencatat peningkatan signifikan laporan kekerasan berbasis gender online sepanjang 2020 hingga 2023 dengan media sosial sebagai medium utama terjadinya kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan yang muncul mencakup doxing ancaman kekerasan seksual penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta serangan misoginis yang bertujuan menghalangi partisipasi perempuan dalam diskursus publik. Pengalaman jurnalis dan aktivis perempuan yang menghadapi serangan terkoordinasi setelah menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak bersifat personal semata karena narasi yang digunakan menegaskan pandangan patriarkal yang merendahkan kapasitas intelektual perempuan dan memosisikan ruang publik digital sebagai wilayah yang tidak layak bagi suara kritis perempuan. Penelitian Safenet 2021 menegaskan bahwa pola tersebut mencerminkan upaya sistemik untuk mempertahankan

dominasi laki laki dalam ruang diskursif digital.

Pemaksaan ideologi patriarki juga ditemukan melalui pola representasi perempuan dalam konten media sosial yang secara konsisten meneguhkan peran gender tradisional. Algoritma platform digital cenderung memperkuat konten yang mereproduksi stereotip gender karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi sehingga perempuan lebih sering direpresentasikan dalam peran domestik emosional dan subordinat sementara laki laki diposisikan sebagai subjek rasional dan otoritatif. Studi Nugroho dan Sari 2024 menunjukkan bahwa pola representasi tersebut berkontribusi pada normalisasi ketimpangan gender sekaligus memperkuat legitimasi ideologi patriarki dalam ruang digital.

Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini menegaskan bahwa media sosial tidak dapat dipahami sebagai ruang netral melainkan sebagai arena kontestasi ideologi tempat patriarki terus dipaksakan dan direproduksi melalui mekanisme simbolik diskursif dan struktural. Pernyataan Komnas Perempuan 2023 menegaskan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di ruang digital merupakan kelanjutan dari relasi kuasa yang telah beroperasi di ruang luring dan kemudian diperkuat oleh karakter media sosial yang masif cepat dan minim akuntabilitas. Komnas Perempuan secara eksplisit menyatakan bahwa ruang digital tidak berdiri terpisah dari struktur sosial yang timpang karena kekerasan berbasis gender online merupakan manifestasi baru dari ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemaksaan ideologi patriarki di media sosial bukan fenomena insidental melainkan bagian dari struktur ketidakadilan gender yang bersifat sistemik sehingga ketimpangan keadilan gender di ruang digital harus dipahami sebagai perpanjangan dari relasi kuasa patriarkal yang telah lama mengakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Dampak Pemaksaan Ideologi Patriarki Terhadap Ketimpangan Keadilan Gender di Media Sosial

Pemaksaan ideologi patriarki di media sosial tidak berhenti pada ranah wacana dan representasi karena ia

menghasilkan dampak konkret berupa ketimpangan keadilan gender yang bekerja secara struktural dalam ruang digital. Ketimpangan tersebut tercermin melalui perbedaan perlakuan akses dan perlindungan yang diterima perempuan dibandingkan laki laki sehingga media sosial yang seharusnya membuka ruang partisipasi setara justru memperkuat relasi kuasa timpang dan meminggirkan perempuan sebagai subjek hukum sekaligus subjek sosial.

Salah satu dampak paling nyata yang ditemukan adalah terbatasnya akses perempuan terhadap ruang berekspresi yang aman dan setara. Perempuan yang aktif menyampaikan pandangan di media sosial terutama terkait isu politik hukum dan kebijakan publik menghadapi risiko serangan berbasis gender yang lebih tinggi dibandingkan laki laki. Temuan Nastiti dan Rahayu 2021 menunjukkan bahwa ancaman ujaran kebencian dan pelecehan seksual daring berfungsi sebagai mekanisme eksklusi sosial yang secara efektif membatasi partisipasi perempuan dalam diskursus publik digital sehingga menciptakan ketidakadilan prosedural karena perempuan kehilangan kesempatan faktual untuk menggunakan hak kebebasan berekspresi secara setara.

Dampak berikutnya terlihat pada ketimpangan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online. Meskipun kerangka normatif di Indonesia telah menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan penelitian ini menemukan bahwa implementasi di ruang digital masih menghadapi hambatan serius. Korban perempuan kerap mengalami reviktimisasi baik melalui respons aparat penegak hukum yang minim sensitivitas gender maupun melalui opini publik di media sosial yang cenderung menyalahkan korban. Penelitian Ramadhan dan Nurhayati 2022 menunjukkan bahwa konstruksi patriarkal mempengaruhi cara institusi dan masyarakat memaknai kekerasan digital sehingga keadilan substantif bagi perempuan sulit terwujud.

Ketimpangan keadilan gender juga tercermin dalam dampak psikososial yang dialami perempuan akibat pemaksaan patriarki di media sosial. Tekanan sosial perundungan serta serangan berbasis gender berdampak pada kesehatan mental kepercayaan diri dan keberlanjutan

partisipasi sosial perempuan. Dalam jangka panjang kondisi tersebut berkontribusi pada proses marginalisasi perempuan dari ruang publik digital sekaligus memperlebar kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya sosial dan simbolik sebagaimana diungkapkan Suryani 2023. Situasi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup perempuan secara nyata.

Selain berdampak pada individu pemaksaan ideologi patriarki di media sosial turut mempengaruhi pembentukan opini publik dan arah kebijakan. Representasi perempuan yang bias dan subordinatif memperkuat legitimasi sosial terhadap ketimpangan gender sehingga kebijakan publik yang dihasilkan berpotensi mengabaikan perspektif dan kepentingan perempuan. Penelitian Kurniawati dan Hapsari 2024 menegaskan bahwa dominasi narasi patriarkal dalam ruang digital berimplikasi pada lemahnya integrasi perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut penelitian ini menegaskan bahwa dampak pemaksaan ideologi patriarki terhadap ketimpangan keadilan gender di media sosial bersifat multidimensional karena mencakup aspek prosedural substantif psikososial dan struktural. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keadilan gender di ruang digital tidak cukup dicapai melalui pengakuan normatif semata melainkan menuntut transformasi relasi kuasa dan pendalaman kesadaran gender dalam praktik sosial dan hukum.

Analisis Feminis dan Gender sebagai Pisau Kritik terhadap Pemaksaan Patriarki di Media Sosial

Analisis feminis dan gender digunakan sebagai alat kritik untuk membongkar mekanisme kekuasaan laten yang tidak terjangkau apabila kajian hanya bertumpu pada pendekatan hukum normatif. Dalam konteks pemaksaan ideologi patriarki di media sosial perspektif feminis memungkinkan pembacaan kritis terhadap cara relasi kuasa berbasis gender direproduksi dinormalisasi dan dilegitimasi melalui praktik digital sehari-hari dengan menjadikan pengalaman perempuan sebagai titik tolak analisis sekaligus menguji asumsi netralitas teknologi dan hukum yang kerap

diposisikan bebas nilai.

Kerangka feminisme yang digunakan berangkat dari perspektif kritis struktural yang memandang patriarki sebagai sistem sosial dan hukum yang terlembaga. Patriarki tidak kami pahami sebagai relasi personal antara laki laki dan perempuan semata melainkan sebagai struktur kekuasaan yang bekerja melalui norma institusi dan praktik diskursif termasuk dalam ruang digital. Atas dasar itu ketimpangan gender di media sosial tidak dapat direduksi sebagai akibat perilaku individual pengguna melainkan harus dibaca sebagai hasil dari konfigurasi sosial dan teknologi yang sarat bias gender.

Dari sudut pandang analisis gender praktik diskriminatif terhadap perempuan di media sosial menunjukkan proses normalisasi ketidakadilan gender. Patriarki bekerja melalui bahasa simbol visual serta standar sosial yang mengonstruksikan perempuan sebagai subjek yang dapat dinilai dikontrol dan didisiplinkan secara kolektif. Ketika pola tersebut direproduksi secara berulang melalui algoritma dan interaksi digital ia membentuk kesadaran sosial yang menerima ketimpangan sebagai kewajaran sehingga analisis gender membantu mengungkap cara kekuasaan beroperasi secara halus dan kerap tidak disadari oleh subjek yang terlibat sebagaimana dijelaskan Connell dan Pearse 2021.

Perspektif feminis juga mengajukan kritik mendasar terhadap karakter hukum yang cenderung androcentris karena menjadikan pengalaman dan kepentingan laki laki sebagai standar universal. Dalam konteks kekerasan berbasis gender online hukum positif sering memisahkan peristiwa kekerasan dari relasi kuasa patriarkal yang melatarbelakanginya sehingga penanganan hukum lebih menekankan aspek prosedural dan pembuktian formal sementara pengalaman korban perempuan ditempatkan sebagai faktor sekunder. Feminisme kritis menegaskan bahwa pendekatan semacam ini berisiko mereproduksi ketidakadilan gender karena gagal memahami kekerasan digital sebagai bagian dari struktur penindasan yang lebih luas sebagaimana ditegaskan MacKinnon 2020.

Lebih jauh teori feminis kontemporer memandang media sosial sebagai ruang politik yang memiliki sifat ambivalen. Ruang digital membuka peluang bagi perempuan untuk membangun solidaritas resistensi dan narasi tandingan terhadap patriarki namun potensi emansipatoris tersebut sering dibatasi oleh dominasi narasi patriarkal serta logika algoritmik platform yang mengutamakan visibilitas popularitas dan keuntungan ekonomi. Dari perspektif feminis kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender di ruang digital tidak hanya berakar pada relasi sosial tetapi juga pada struktur ekonomi politik teknologi yang bekerja di balik platform media sosial sebagaimana dikemukakan Banet Weiser 2021.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut penelitian ini menegaskan bahwa analisis feminis dan gender menyediakan kerangka kritik yang komprehensif untuk memahami pemaksaan ideologi patriarki di media sosial sebagai persoalan struktural dan sistemik. Pisau analisis ini menunjukkan bahwa keadilan gender tidak dapat dicapai melalui pengakuan kesetaraan formal atau regulasi normatif semata melainkan menuntut transformasi substantif dalam relasi kuasa desain teknologi serta orientasi hukum dan kebijakan publik agar perempuan benar benar diakui sebagai subjek yang setara dalam ruang digital.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemaksaan ideologi patriarki terhadap perempuan di media sosial merupakan fenomena struktural yang bekerja melalui wacana representasi dan relasi kuasa yang timpang. Media sosial kami pahami tidak berfungsi sebagai ruang netral karena ia menjadi arena reproduksi dan normalisasi nilai patriarkal melalui praktik pengendalian tubuh moralitas serta suara perempuan sehingga ruang digital justru berperan sebagai medium keberlanjutan patriarki dalam bentuk yang lebih halus namun menjangkau secara luas.

Pemaksaan ideologi patriarki tersebut terbukti berdampak langsung pada munculnya ketimpangan keadilan gender di media sosial. Perempuan menghadapi keterbatasan dalam mengakses ruang berekspresi yang aman peningkatan

risiko kekerasan berbasis gender online serta lemahnya perlindungan hukum yang berperspektif gender. Ketimpangan ini tidak berhenti pada tataran normatif karena ia memengaruhi kondisi psikososial dan keberlanjutan partisipasi sosial perempuan sehingga memperlebar kesenjangan gender dalam ruang publik digital.

Melalui penggunaan analisis feminis dan gender penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan keadilan gender di media sosial tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual atau teknis semata. Perspektif feminis menunjukkan bahwa hukum teknologi dan budaya digital masih beroperasi dalam kerangka androsentris yang mengabaikan pengalaman serta kerentanan perempuan sehingga perwujudan keadilan gender di ruang digital tidak cukup ditempuh melalui kesetaraan formal melainkan menuntut transformasi substantif atas relasi kuasa patriarki yang telah terinstitusionalisasi dalam praktik sosial hukum dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Buku

- Banet-Weiser, S. (2021). *Empowered: Popular feminism and popular misogyny*. Duke University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Connell, R., & Pearse, R. (2021). *Gender: In world perspective* (4th ed.). Polity Press.
- Gill, R. (2007). *Gender and the media*. Polity Press.
- MacKinnon, C. A. (2020). *Butterfly politics*. Harvard University Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Kurniawati, L., & Hapsari, R. (2024). Gender, media sosial, dan pembentukan opini publik: Tantangan keadilan gender di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 133–149.
- Nastiti, A. D., & Rahayu, W. (2021). Partisipasi politik perempuan dan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(4), 67–82.
- Nugroho, A., & Sari, D. P. (2024). Representasi gender dan algoritma media sosial: Analisis kritis konten digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 45–60.
- Pratiwi, R., & Arifin, B. (2021). Seksisme dan kontrol tubuh perempuan di media sosial. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 89–104.
- Putri, M. A. (2022). Standar feminitas dan perundungan digital terhadap atlet perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender*, 14(3), 201–217.
- Ramadhan, F., & Nurhayati, S. (2022). Keadilan gender dan respons hukum terhadap kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 21–37.
- Suryani, E. (2023). Dampak psikososial kekerasan digital terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(3), 201–216.

Laporan dan Sumber Daring Resmi

- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Safenet. (2021). *Laporan situasi hak digital di Indonesia*. Southeast Asia Freedom of Expression Network.